

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan pemutihan PKB dan BBNKB yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung dilakukan mulai dari 1 Oktober 2011 sampai dengan 31 Maret 2012. Pemberian keringanan, pengurangan dan atau pembebasan PKB diberikan kepada kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan sampai dengan 2009. Bagi kendaraan bermotor yang menunggak pajak hanya dikenai pokok PKB tahun berjalan tanpa denda dan bagi kendaraan tahun pembuatan di atas 2010, dikenai pokok PKB tahun berjalan serta denda sebesar 25 persen dari pokok PKB. Pemberian keringanan, pengurangan dan atau pembebasan BBNKB diberikan kepada kendaraan non-BE menjadi BE yang statusnya berganti nama pemilik dan kendaraan BE yang dimutasikan antar daerah di Provinsi Lampung.
- b. Langkah pemerintah Provinsi Lampung dengan mengeluarkan Kebijakan Pemutihan PKB dan BBNKB tidak memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan penerimaan PAD dari sektor pajak.

- c. Pelaksanaan Kebijakan Pemutihan PKB dan BBNKB yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung mengalami hambatan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat Lampung. Hambatan yang dialami pemerintah Provinsi Lampung adalah sistem komputerisasi *online* data yang belum berfungsi maksimal dan sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai. Faktor penghambat yang berasal dari masyarakat adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah dan banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya kebijakan pemutihan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan:

- a. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung segera melakukan perbaikan sistem komputerisasi data pada dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pembayaran PKB dan BBNKB di seluruh SAMSAT/UPTD di Provinsi Lampung.
- b. Sebaiknya pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan pemutihan PKB dan BBNKB, terlebih dahulu mempersiapkan sarana dan prasana penunjang, seperti sistem komputerisasi yang memadai, petugas yang telah terlatih, program sosialisasi yang optimal dan tempat pembayaran yang nyaman bagi wajib pajak, sehingga kebijakan ini berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan PAD dari sektor pajak.
- c. Sebaiknya pemerintah lebih mengoptimalkan sosialisasi dan penyuluhan pentingnya membayar pajak khususnya PKB dan BBNKB kepada masyarakat Provinsi Lampung. Sosialisasi dilakukan melalui surat kabar daerah, televisi

daerah dan brosur pemberitahuan. Penyuluhan dapat dilakukan dengan melibatkan aparat desa atau kelurahan, sehingga penyuluhan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.